

KEBIJAKAN HAK ASASI MANUSIA

I. PENDAHULUAN

Penghargaan atas hak asasi manusia merupakan bagian penting dari PT Impack Pratama Industri Tbk, serta menjadi salah satu kunci untuk operasional bisnis yang bertanggung jawab. Dalam hal ini, Perusahaan berkomitmen untuk memberikan perhatian yang besar dalam penerapan prinsip-prinsip hak asasi manusia di lingkungan kerja.

Kebijakan Hak Asasi Manusia merupakan salah satu bentuk penghormatan Perusahaan terhadap pemenuhan hak asasi manusia di tempat kerja. Adapun kebijakan ini berpedoman pada ketentuan yang berlaku secara global, peraturan perundang-undangan di Indonesia, dan peraturan yang berlaku di internal Perusahaan.

II. RUANG LINGKUP KEBIJAKAN HAK ASASI MANUSIA

Ruang lingkup kebijakan, sebagai perwujudan komitmen Perusahaan terhadap penerapan hak asasi manusia, antara lain meliputi:

- 1. Pemenuhan hak dasar ketenagakerjaan, seperti pengupahan, penyediaan sarana dan fasilitas kesejahteraan pekerja, keselamatan dan kesehatan kerja, serta jaminan sosial tenaga kerja.
- 2. Perusahaan memastikan setiap karyawan mendapatkan kesempatan yang sama dalam proses rekrutmen, kemajuan karir dan pengembangan kompetensi; tanpa membedakan gender, suku, ras, disabilitas, agama atau indikator lainnya yang melanggar hak asasi manusia.
- 3. Perusahaan memastikan bahwa praktek ketenagakerjaan telah sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan dan peraturan internal perusahaan yang berlaku. Tidak ada kegiatan usaha yang melibatkan pekerja di bawah umur (pekerja anak), terlihat dari salah satu syarat untuk dapat diterima sebagai calon pekerja adalah minimal berusia 18 (delapan belas) tahun. Perusahaan juga memastikan tidak ada tenaga kerja paksa dalam kegiatan usaha.
- 4. Perusahaan memberikan hak kebebasan untuk berserikat dan berkumpul dan hak untuk berunding.
- 5. Perusahaan juga mendorong mitra bisnis, dalam hal ini adalah pemasok, untuk menghargai hak asasi manusia dalam penerapan usahanya, serta memperhatikan kesehatan, keselamatan dan kesejahateraan karyawan.

III. PENUTUP

Perusahaan menyadari bahwa menghormati dan menghargai hak asasi manusia adalah tanggung jawab yang penting, demi terciptanya hubungan kerja yang dinamis dan harmonis, yang pada akhirnya akan memberikan dampak positif bagi karyawan dan Perusahaan.

Apabila pihak internal menemukan pelanggaran terhadap kebijakan ini, maka pelaporan dapat dilakukan dengan mekanisme whistleblowing system. Perlindungan bagi pelapor dan mekanisme penanganan pelaporan, sesuai dengan standar mekanisme whistleblowing system yang terdapat dalam Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik PT Impack Pratama Industri Tbk ("Pedoman GCG").